

SKRIPSI

**PERNIKAHAN ULANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI KASUS DI DESA BINANGA KARAENG
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN
PINRANG)**



OLEH

HASLINDA

NIM: 18.2100.056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**PERNIKAHAN ULANG
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
(STUDI KASUS DI DESA BINANGA KARAENG
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG)**



OLEH

**HASLINDA
NIM: 18.2100.056**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah*
(Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan
Lembang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa

: Haslinda

NIM

: 18.2100.056

Fakultas

: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing

: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 965 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

: Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP

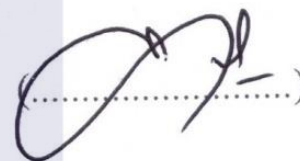
: 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping

: Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H.

NIP

: 19790311 201101 2 005



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah*
(Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan
Lembang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Haslinda

NIM : 18.2100.056

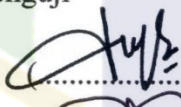
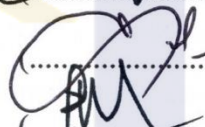
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 965 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : (22 Januari 2025)

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H.	(Sekertaris)	
Budiman, M.H.	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., berkat rahmah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Pernikahan ulang dalam perspektif *Maslahah* (studi kasus di desa binanga karaeng kecamatan lembang kabupaten pinrang) ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya bapak Abd.Majid dan ibu saya Hajarah yang penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kakakku dan adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini,

keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare dan beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dan beserta jajarannya atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 4 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kurang lebih 5 tahun.
6. Kepala Kantor Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang telah memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

8. Kepada teman-teman KPM dan PPL yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman dekat seperjuangan saya saudara Zulkifli bin a.y.h Amir, Ibrahim, Rahma, Eva Marlina Jamal, atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. Dengan lapang menilainya sebagai amal jariah serta diberikan rahmat dan pahala-Nya kepada-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 8 Desember 2024
Penulis


Haslinda
Nim: 18.2100.056

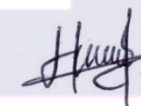
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Haslinda
Nim : 18.2100.056
Tempat/Tanggal Lahir : Pajalele, 12 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 8 Desember 2024
Penulis



Haslinda
Nim: 18.2100.056

ABSTRAK

Haslinda, *Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)* dibimbing oleh Rahmawati dan Hj. Saidah.

Penelitian ini bertujuan membahas tentang 3 permasalahan yakni : (1) Bagaimana mekanisme pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?; (2) Bagaimana tinjauan *urf* terhadap pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?; (3) Bagaimana analisis *masalah* pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *masalah* mengenai pernikahan ulang yang terjadi di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini adalah kualitatif (*field research*) dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, dengan teknik pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Metode penulisan ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa : (1) Terjadinya pernikahan ulang yang disebabkan karena hamil diluar nikah dan perselingkuhan mendorong pasangan untuk melakukan pernikahan ulang. Dimana prosedur pernikahan ini sama dengan pernikahan pertama, mencakup kehadiran semua pihak yang terlibat seperti mempelai laki-laki dan wanita, imam yang menikahkan, wali, saksi, dan ijab kabul yang dilaksanakan kembali dan mahar. Pernikahan ini dilaksanakan secara sederhana dan tanpa keterlibatan pencatatan dilembaga resmi; (2) Dalam kasus yang terjadi di Desa Binanga Karaeng masuk dalam kategori *urf shahih* dikarenakan tidak ada aspek yang bertentangan dengan dalil syara', tidak adanya suatu hal menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban, dikarenakan pada kasus yang terjadi hanya pengulangan akad dan tidak bisa dikatakan bahwa pengulangan akad tersebut hal yang haram atau menggugurkan kewajiban; (3) Dari kasus pernikahan ulang yang terjadi di Desa Binanga Karaeng ditinjau dari *masalah* nya maka termasuk dalam kategori *masalah tahsiniyah*, dalam ilmu fiqh yang berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk memperbaiki, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tetapi tidak termasuk dalam kategori yang wajib atau haram.

Kata Kunci : Pernikahan Ulang, Urf, Masalah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Al-‘Urf	13
2. Teori <i>Maslahah</i>	24
C. Kerangka Konseptual	33
1. Pernikahan Ulang	34
2. Perspektif <i>Maslahah</i>	35
D. Kerangka Pikir	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
1. Lokasi Penelitian	39
2. Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	41
1. Observasi	41
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi.....	42
4. Triangulasi.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	43
1. <i>Credibility</i>	44
2. <i>Transferability</i>	44
3. <i>Dependability</i> (Reliabilitas)	45
4. <i>Confirmability</i>	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
1. Reduksi Kata	46
2. Penyajian Data.....	46
3. Display Data	47
4. Penarikan Kesimpulan.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Mekanisme Pernikahan Ulang Dalam Perspektif <i>Maslahah</i> (Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).....	48
B. Tinjauan <i>Urf</i> Terhadap Pernikahan Ulang Masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	58
C. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap Pernikahan Ulang Masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	66

BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS	VI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pikir	34
Gambar 2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Pertanyaan Wawancara
2	Surat izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3	Surat izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Foto Pelaksanaan Penelitian
7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/يَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ؤُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*
 بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun

w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلى الله عليه وسلم = صلعم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah institusi yang penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Namun, terkadang ada situasi di mana pasangan yang telah menikah ingin melakukan pernikahan ulang. Pernikahan ulang ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perceraian, kematian pasangan sebelumnya, atau perubahan kondisi sosial dan ekonomi.¹

Nikah menurut bahasa berarti adh-dhammu (menggabungkan) dan at-tadakhul (saling memasuki). Arti nikah menurut syara' adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara majazi adalah persetubuhan. Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai perempuan, ketiga adanya wali, dan keempat ada dua orang saksi dan kelima ijab qabul, yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang

¹Siswanto, J., & Arifianto, D. (2018). Konflik Pernikahan Ulang dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 64-77.

menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.

Dalam konteks kehidupan berkeluarga, pernikahan merupakan salah satu ikatan yang paling suci dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut agama dan hukum. Namun, ada kalanya pernikahan yang telah dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah Islam, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dalam situasi seperti ini, pernikahan ulang menjadi solusi yang diperlukan untuk memastikan keabsahan hubungan suami istri serta melindungi hak-hak dan kehormatan mereka. Pernikahan ulang ini, meskipun jarang dibicarakan, memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam syariat Islam pada prinsipnya telah terlihat dengan jelas mengenai tujuan umum disyaratkannya pernikahan.²

Rukun pernikahan dalam Islam mencakup lima elemen penting yakni adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Setiap elemen ini harus terpenuhi tanpa cacat agar pernikahan tersebut sah. Selain itu, ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi, seperti persetujuan dari kedua belah pihak tanpa paksaan, kehadiran wali yang sah, dan saksi yang adil serta dewasa. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat ini, pernikahan tersebut tidak diakui oleh

²Khairani & Sari. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 397-415.

syariah Islam.³ Dengan prinsip-prinsip ilmu itu, akan memberi kemampuan sesuai dengan tabiatnya.⁴

Dalam konsep fikih munakahat, istilah pernikahan ulang tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan tajiddun nikah. Tajiddun nikah adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang *shahih*, memperbarui nikah itu hukumnya zawaj (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa tajiddun nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili Al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i.

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, shighat nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan qabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng-qabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat syara' yang menguasai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara'.

Pernikahan ulang umumnya dilakukan karena beberapa alasan utama. Pertama, ketidaklengkapan rukun atau syarat sah pernikahan, seperti ketidakhadiran

³Khairani & Sari. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 397-415.

⁴Haramain, M. (2019). Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender. Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 5(2), 218-235.

wali yang sah atau saksi yang tidak memenuhi syarat. Kedua, pengulangan akad nikah mungkin diperlukan oleh pemerintah demi kepentingan administrasi atau legalitas, terutama dalam konteks pencatatan sipil atau pendaftaran pernikahan. Ketiga, Pernikahan ulang bisa dilakukan untuk menghindari dampak negatif seperti ketidakabsahan keturunan, ketidakjelasan status pernikahan, atau rusaknya kehormatan pasangan.⁵

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan ulang diperbolehkan dan dalam beberapa kasus bahkan bisa menjadi wajib. Jika pernikahan pertama terbukti tidak sah menurut syara', pernikahan ulang menjadi keharusan untuk memastikan hubungan suami istri sah di mata agama. Hal ini penting untuk menghindari zina, menjaga kehormatan keluarga, dan memastikan keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut memiliki status hukum yang jelas.⁶ Oleh karena itu, syariat Islam berperan dalam prinsip kebebasan, prinsip beragama, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan.⁷

Prosedur pernikahan ulang hampir sama dengan akad nikah pertama, langkah-langkahnya meliputi memastikan kehadiran semua pihak yang terlibat mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan saksi yang sah serta melangsungkan akad nikah dengan memperhatikan semua rukun dan syarat yang sah. Jika pernikahan ulang dilakukan demi kepentingan administrasi, maka pencatatan di

⁵Wajih, K.I & Hidayat, W. (2020). Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth, 3(2), 1-18.

⁶Wajih, K.I & Hidayat, W. (2020). Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth, 3(2), 1-18.

⁷Rahmawati. (2018). Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 16(2), 264-283.

lembaga resmi juga harus dilakukan untuk memastikan keabsahan pernikahan tersebut di mata hukum.⁸

Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang kuat. Salah satu adat istiadat yang ada adalah Binanga Karaeng, di mana pernikahan merupakan bagian penting dalam sistem sosial masyarakat setempat. Namun, dengan perubahan zaman dan interaksi dengan budaya luar, praktik pernikahan ulang mungkin mengalami pergeseran dalam hubungannya dengan aturan adat Binanga Karaeng dan juga perspektif hukum Islam.

Pernikahan ulang terjadi ketika pasangan melangsungkan kembali pernikahan setelah pernikahan pertama dianggap tidak sah atau batal. Hal ini disebabkan oleh kecacatan atau ketidaksesuaian beberapa elemen penting dalam pernikahan pertama. Elemen penting dari suatu pernikahan mencakup calon pengantin laki-laki dan wanita yang akan menikah, akad itu sendiri, wali yang melaksanakan akad dengan mempelai laki-laki, serta dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad pernikahan tersebut. Jika salah satu atau beberapa dari elemen penting tersebut tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah atau batal dalam pandangan hukum atau agama. Oleh karena itu, untuk memperbaiki status pernikahan mereka dan memastikan keabsahan pernikahan maka pasangan tersebut harus melangsungkan pernikahan ulang dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁹ Misalnya, jika pernikahan pertama dilakukan tanpa saksi yang sah atau tanpa persetujuan wali yang sah, pernikahan tersebut tidak dianggap sah

⁸Siswanto, J., & Arifianto, D. (2018). Konflik Pernikahan Ulang dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 64-77.

⁹Andi, A.K., & Holid, M. (2023). Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalah. *Asa*, 5(2), 1-11.

dalam hukum Islam. Maka, pasangan tersebut harus melakukan pernikahan ulang dengan memenuhi semua persyaratan, seperti menghadirkan saksi yang sah dan mendapatkan persetujuan dari wali yang sah.

Pernikahan ulang sebagaimana disebutkan, dilakukan karena terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian beberapa rukun dan syarat pernikahan. Hal ini bisa mencakup kurangnya saksi yang memadai, ketiadaan wali nikah yang sah dan lainnya. Di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, pernikahan ulang bukan hanya disebabkan oleh masalah tidak sahnya rukun dan syarat pernikahan, tetapi juga oleh faktor sosial yang lebih kompleks. Salah satu faktor utama adalah kehamilan di luar nikah. Adanya pasangan yang hamil di luar nikah merasa perlu menikah ulang demi legitimasi anak yang akan lahir dan untuk menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat.¹⁰

Selain kehamilan di luar nikah, proses rujuk juga menjadi penyebab umum terjadinya pernikahan ulang di desa tersebut. Rujuk terjadi ketika pasangan yang telah bercerai memutuskan untuk kembali bersama dan memperbaiki hubungan mereka. Proses ini sering diikuti oleh pernikahan ulang untuk memastikan bahwa status pernikahan mereka kembali sah di mata hukum, agama dan sosial masyarakat. Terbentuknya keharmonisan dalam keluarga pasti bukan hal yang mudah untuk dilakukan butuh proses panjang dan penyesuaian setiap hari. Keluarga yang disebut harmonis biasanya ditandai dengan selalu terlihat bahagia, tidak kaku, tidak ada kekecewaan dan puas akan eksistensinya.¹¹

¹⁰Andi, A.K., & Holid, M. (2023). Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalah. Asa, 5(2), 1-11.

¹¹Silvana. V. R (2022). Pengulangan Nikah dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 4(2), 42-49.

Fenomena pernikahan ulang di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks, di mana norma-norma tradisional dan tekanan sosial memainkan peran penting dalam menentukan tindakan dan keputusan individu terkait pernikahan. Masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dengan segala kebijakan dan norma sosialnya, menunjukkan bagaimana konteks lokal dapat mempengaruhi praktik pernikahan dan perceraian, serta keputusan untuk melakukan pernikahan ulang.

Pernikahan ulang adalah praktik yang dilakukan untuk memperbaiki pernikahan yang tidak sah menurut syara'. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan, keabsahan hubungan suami istri, serta kepastian hukum bagi keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dalam setiap kasus pernikahan ulang, penting untuk memastikan semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi agar tidak terjadi kemudharatan di kemudian hari. Dengan demikian, pernikahan ulang bukan hanya soal memenuhi syarat agama, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan keutuhan keluarga dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti terfokus untuk melakukan penelitian terhadap “Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah* di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana mekanisme pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?

2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana analisis *masalah* terhadap pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan mekanisme pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis tinjauan *urf* terhadap praktik pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis *masalah* terhadap pernikahan ulang masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian diatas, ialah sebagai berikut :

Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan didalam bidang hukum keluarga islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam perspektif pernikahan ulang dalam hukum Islam di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penelitian terhadap perspektif pernikahan ulang dalam hukum Islam di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan pada beberapa temuan peneliti terdahulu untuk mendapatkan gambaran serta referensi perbandingan dalam bahasa tinjauan teori nantinya, dan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Penelitian karya Mukhammad Murtadho Tahun 2017 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah (Studi Di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yang bersifat induktif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.¹²

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik mbangun nikah dan apa manfaat yang timbul dalam kehidupan para pelakunya setelah melakukan praktik tersebut.

Hasil penelitian adalah tradisi mbangun nikah masyarakat Mulyorejo Demak masuk dalam kategori '*urf shohih*' yang dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Ditinjau dari segi Maṣlahahnya pun praktik ini memiliki manfaat yang besar bagi terjalinnya hubungan suami istri yang telah bersatu kembali, namun hukum dari praktik ini tetaplah hanya sebatas boleh saja dan tidak sampai pada tataran wajib.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) fokus penelitian yang membahas nikah ulang ditinjau dari hukum islam, (2) Teori yang

¹²Mukhammad Murtadho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik bangun Nikah (Studi Di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)" (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

digunakan sama-sama menggunakan teori *urf* dan teori *Maslahah*, (3) metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) fokus penelitian, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana mekanisme pernikahan ulang yang terjadi, bagaimana tinjauan tinjauan *urf* pernikahan ulang dan bagaimana analisis *Maslahah* pelaksanaan pernikahan ulang sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik membangun nikah dan apa manfaat yang timbul dalam kehidupan para pelakunya setelah melakukan praktik tersebut. (2) Selain *urf* dan *Maslahah* penelitian ini juga akan menggunakan teori pernikahan ulang.

Penelitian karya Khairani dan Cut Nanda Maya Sari Tahun 2017 dengan judul: Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Fokus penelitian ini adalah (1) bagaimana kategori sebab pengulangan nikah dan (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan pernikahan diperlukan jika rukun dan syarat sah pernikahan tidak terpenuhi. Ini bertujuan untuk menghindari kemudharatan bagi pasangan. Jika tidak diulang, pernikahan yang tidak sah dapat merusak keselamatan keturunan dan kehormatan pasangan. Sebaliknya, dengan

¹³Khairani and Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 397–415.

mengulang pernikahan yang tidak sah, pasangan akan merasakan manfaat dalam aspek agama, jiwa, akal, dan keturunan. Kesimpulannya, pernikahan yang tidak sah harus diulang untuk menghindari dampak negatif dan mencegah perzinaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) fokus penelitian yang membahas nikah ulang ditinjau dari hukum islam, (2) Menggunakan teori pernikahan ulang, dan (3) metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) fokus penelitian, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana mekanisme pernikahan ulang yang terjadi, bagaimana tinjauan *urf* pernikahan ulang dan bagaimana analisis *Maslahah* pernikahan ulang sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana kategori sebab pengulangan nikah. (2) teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori pernikahan ulang, teori *urf*, dan teori *Maslahah*, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori nikah dan status hukumnya.

Penelitian karya Venny Rahmalia Silvana Tahun 2022 dengan judul: Pengulangan Nikah Dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang). Fokus penelitian ini yaitu: (1) Apa faktor penyebab adanya pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang, (2) Bagaimana proses tradisi pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang dan (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dengan Sumber data primer dan

sekunder. Metode pengumpulan ialah wawancara, catatan lapangan, perekam suara, note, serta dokumentasi.¹⁴

Hasil penelitian ini adalah ada dua faktor utama yang menyebabkan pengulangan nikah di Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Pertama, karena perhitungan weton yang tidak tepat sehingga menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga, dan kedua, karena kehati-hatian atau ihtiyat karena ketidakpastian dengan akad pertama. Beberapa ulama berpendapat bahwa pengulangan nikah di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang adalah mubah atau diperbolehkan. Untuk mengatasi pengulangan nikah ini, perlu analisis lebih lanjut dan tidak perlu mengulang nikah setiap tahun hanya berdasarkan perhitungan weton. Keabsahan pernikahan ditentukan oleh putusan Pengadilan Agama, bukan semata-mata karena kehati-hatian atau *ihtiyat*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) fokus penelitian yang membahas nikah ulang ditinjau dari hukum islam, (2) metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) fokus penelitian, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana mekanisme pernikahan ulang yang terjadi, bagaimana tinjauan *urf* terhadap pernikahan ulang dan bagaimana analisis *Maslahah* pernikahan ulang sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana proses pelaksanaan pernikahan ulang, apa penyebab dilakukannya pernikahan ulang dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terkait pernikahan ulang. (2) teori pernikahan ulang, teori *urf* dan teori *Maslahah*. sedangkan

¹⁴Venny Rahmalia Silvana, "Pengulangan Nikah dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang," 2022.

penelitian terdahulu menggunakan teori pernikahan, perhitungan weton, hukum islam dan hukum positif.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Al-‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Para ulama ushul fiqih membuat perbedaan antara adat dengan ‘urf dalam menjelaskan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara’. Adat diartikan dengan: Kata *al-urf* berasal dari kata *arafa ya* “rifu sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Kata *al-urf* juga terdapat dalam al-qur’an dengan arti ma’ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik).

Para ahli dibidang bahasa arab ada yang menyamakan kedua kata tersebut karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, maka kata ‘urf dijadikan sebagai penguat terhadap kata adat. Para ulama khususnya para ulama usul fiqih membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara’. Adat didefinisikan sebagai Sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan rasional.

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tindakan yang dilakukan. Namun dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diketahui dan diakui keberadaanya oleh masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan kedua kata tersebut definisinya tidak ada bedanya yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali atau secara terus menerus yang sudah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Sebaliknya karena perbuatan tersebut telah diketahui dan diakui orang banyak maka secara langsung perbuatan

tersebut diperbuat oleh orang secara berulang kali. Dengan adanya pengetahuan yang sudah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan 'urf merupakan suatu persamaan. Intinya bahwa, kedua kata tersebut mempunyai persamaan makna yang sama yaitu suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.¹⁵

Faktanya bahwa, banyak ulama` fiqh yang mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) yang muncul dari hasil kreatifitas atau imajinatif dalam menegakkan nilai-nilai budaya. Selain itu, positif atau negatifnya suatu kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang semacam ini termasuk kriteria 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa melihat apakah dijalankan oleh satu orang atau kelompok.¹⁶

Persoalan seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan definisi 'urf yaitu apa yang saling diyakini dan yang saling dijalani orang berupa ucapan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga diartikan sebagai adat. Kemudian, beliau menjelaskan tentang permasalahan antara persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada

¹⁵ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2015.

¹⁶ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)* (Jawa Tengah: Mukjizat, 2007).

perbedaan antara '*urf* dan adat yang berbeda hanyalah lafal tapi secara substansial masih sama.¹⁷

'*Urf* dalam istilah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. '*Urf* juga diartikan sebagai sesuatu yang berulang dan dilakukan terus-menerus oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Kata '*urf* berasal dari kata 'arafa, yang dalam derivasi kata al-ma'ruf berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Menurut bahasa, '*urf* berarti kebiasaan yang baik. Menurut para fuqaha, '*urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. '*Urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh banyak orang dalam masyarakat. Dengan kata lain, '*urf* adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dasar penggunaan '*urf* dapat ditemukan dalam Al-Quran, QS. Al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpaling dari orang-orang yang bodoh”.¹⁸

Dalam syariat Islam memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghargai tamu dan sebagainya. Suatu kebiasaan manusia baik itu secara perbuatan maupun ucapan berjalan harus relevan dengan norma hidup manusia dan kebutuhannya, seandainya mereka berkata ataupun melakukan perbuatan yang sesuai dengan definisi dan suatu kebiasaan yang berlaku

¹⁷ Wahba Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Darul Fikr, Juz II, n.d.).

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019), Al-A'raf: 199.

pada kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa rujukan landasan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik yang telah berlaku di dalam kehidupan muslim yang sesuai dengan ajaran umum agama Islam. Merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, sesuatu hal yang berkontradiksi dengan suatu tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat akan menghasilkan kemaslahatan dan kemudharatan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain firman Allah, dasar hukum penggunaan *‘urf* juga terdapat di dalam hadis Nabi, yaitu:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahnya:

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (Hr. Imam Ahmad)¹⁹.

Kata *al-urf* sama dengan kata *ma’ruf*, yaitu sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini adalah kebajikan yang jelas dan diketahui oleh semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia normal. Adat ini disepakati sehingga tidak perlu diperdebatkan. Ayat ini mencakup akhlak mulia yang harus dilakukan terhadap orang lain dan bagaimana bergaul dengan mereka. Akhlak tersebut adalah:

- 1) *Afwu* : bersikap toleransi atau memaafkan kesalahan orang lain tanpa memperbesarnya, berterima kasih atas perkataan dan perbuatan baik orang lain, memaafkan kekurangan mereka, tidak bersikap sombong terhadap anak kecil,

¹⁹Kementerian Agama Saudi Arabia. 2021. *Tafsir Al-Muyassar*. diakses dari <https://tafsirweb.com/6165-quran-surat-an-nur-ayat-37.html> (diakses 11 Januari 2025).

orang yang kurang akal, atau orang miskin, serta bergaul dengan mereka menggunakan kelembutan dan sikap yang sesuai keadaan mereka.

- 2) Menyuruh mengerjakan yang ma'ruf : menyampaikan ilmu atau mendorong mengerjakan kebaikan seperti mendirikan shalat, silaturahmi, berbakti kepada orang tua, mendamaikan manusia, atau memberikan nasihat yang bermanfaat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, melarang perbuatan buruk, dan memberikan pengarahannya terhadap hal yang menghasilkan maslahat agama maupun dunia.
- 3) Menghadapi orang jahil dengan berpaling : Jika diarahkan kepada kebaikan terkadang mendatangkan gangguan dari orang-orang yang jahil, maka Allah swt memerintahkan untuk berpaling darinya dan tidak menghadapi kebodohnya. Siapa saja yang menyakitimu dengan perkataan atau perbuatan, jangan balas menyakitinya. Siapa saja yang tidak memberimu, berilah dia. Siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu, sambunglah. Dan siapa saja yang menzalimimu, berbuatlah adil padanya.

b. Macam-macam 'Urf

Secara umum, terdapat dua kategori 'urf, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid:

- 1) *Urf sahih* : Segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki melamar seorang wanita dengan memberikan hadiah, bukan sebagai mahar.
- 2) *Urf fasid* : 'Urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara'. Contohnya, kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

c. Syarat '*Urf* sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa tidak semua '*urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. '*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariah.
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- 3) Telah berlaku umum di kalangan kaum Muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh.
- 5) Sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Menurut Al-Zarqa, '*urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) '*Urf* tersebut harus berlaku secara umum, artinya adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) '*Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah '*urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) '*Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.
- 4) '*Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu

permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

d. Kedudukan ‘*Urf* dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama” berhujjah dengan ‘*urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:

1) Firman Allah pada surat al-A’ra f (7):199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya :

“ jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma’ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam. Yang menurut Al-Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.

2) Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas’ud :

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”

Menurut sebagian ulama, Ungkapan Abdullah Bin Mas’ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap ‘*urf*. Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Mas’ud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw. Al-Ala’i menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas’ud adalah sebuah ungkapan bukan

termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.²⁰ Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudharabah) yang biasa disebut akad atau perjanjian bisnis. Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat

²⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).

disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.²¹ Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam. Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banyak dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

a. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.

b. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional di antara masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahan kepada selain Allah)

c. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:

a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.

b. Mengambil anak angkat (adopsi) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum

mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.

e. Kaidah-kaidah *'Urf*

'Urf diterima sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisme hukum Islam. Hal ini karena banyak masalah yang tidak terjangkau oleh metode-metode lain seperti qiyas, istihsan, dan *Maslahah* mursalah dapat ditampung oleh adat istiadat ini. Ada kaidah yang menyatakan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf* akan berubah bilamana *'urf* itu berubah. Ini yang dimaksud oleh para ulama, termasuk Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziah, bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan perubahan waktu dan tempat. Ada beberapa kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan *'urf* diantaranya adalah:

- 1) Adat itu adalah hukum: Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tanpa ketentuan rinci dikembalikan pada *'urf*.
- 2) Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.
- 3) Yang baik itu jadi *'urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat.

- 4) Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui nash.

Namun, perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah tetapi hukum yang ditetapkan melalui *'urf* itu sendiri.

2. Teori *Maslahah*

a. Pengertian *Maslahah* Mursalah

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama ushul fiqh, namun seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'".

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman jahiliyyah yang mana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, namun pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara',

karenanya tidak dinamakan *maṣlahah*. Jadi suatu perkara dikatakan *maṣlahah* adalah ketika perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberi keuntungan, namun juga tidak bertentangan dengan syara’.

Maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*. Dengan begitu *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata maslahat dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.²² *Maslahah* merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam *Maslahah* adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-mursalah adalah *isim maf’ul* (objek) dan *fi’il madhi* (kata dasar dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) رسل dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya sehingga menjadi ارسل secara etimologi (bahasa) artinya “terlepas” atau dalam arti bebas. Kata “terlepas” disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan.

²² Nur Rofifah dan Imam Nahe’i, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), h.50.

masalah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan *istinbat* (hukum) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-qur'an dan Al-hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Kata *masalah* berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentinganyang diputuskan secara bebas. Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syara' perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan madharatnya. Bila madharatnya lebih banyak maka dilarang oleh agama atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah :

“berubahnya suatu hukum yang menjadi haram atau mubah tergantung kepada *mafsadah* atau *masalahnya*”.²³

Jalaludin Abdurahman secara tegas menyatakan bahwa maslahat dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *masalah mursalah* yaitu apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-futhul* memberikan definisi *masalah* yang tidak diketahui apakah *syar'i* menolaknya atau mempertimbangkannya.

²³Agus Miswanto, *USHUL FIQH:Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret 2019), h.161.

- 3) Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, *maslahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid al-Alim memberi rumusan, apa-apa (*masalahah*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.
- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, *masalahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penolakannya.
- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut, *masalahah mursalah* ialah *masalahah* yang tidak adil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 7) Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, *masalahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya.²⁴

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalahah mursalah* tersebut, sebagai berikut :

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

²⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslhlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h.60-63.

- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

b. Tingkatan *Maslahah*

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhanyang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat*, terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

1) *Maslahah Al-Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama ; agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan,dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun akhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan *Maslahah*. Dengan kata lain, *Maslahah* itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.

2) *Maslahah Al-Hajiyyah*

Kebutuhan *Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyah* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taktif*, dan memudahkan usaha mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, *mu'amalat*, dan *'uqubat* (pidana). Contohnya dalam bidang *mu'amalat*, antara lain Islam

membolehkan jual beli pesanan (*istishna*) dan jual beli saham (jual beli dimana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudiannya, sebab barang itu dibeli tidak berada ditempat ketika transaksi dilakukan).

3) *Maslahah Al-Tahsiniyah*

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, tradisi, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hijayat. Namun, ketiadaan aspek ini menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan tradisi kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Aspek *tahsiniyyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban dalam membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah.²⁵

b. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari alQur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1. QS. Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

²⁵ Agus Miswanto, *USHUL FIQH:Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret 2019), h.165-167.

Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57)

2. QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya :

”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)

Atas dasar al-Qur’ an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa *masalah* fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. درء المفساد. Artinya: Menolak segala yang rusak
2. جلب المصالح. Artinya: Menarik segala yang bermasalah²⁶

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

1. ان الضرر يزال ; Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
2. ان الضرر ال يزال بالضرر : Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
3. وان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. : Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
4. ان الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. : Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.

²⁶ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987).

5. انه يرتكب اخف الضررين : Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
6. ان الضرورات تبيح المحظورات : Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
7. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة : Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat
8. ان الحرج مرفوع : Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
9. ان المشقة تجلب التيسير : Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan²⁷

c. Syarat-syarat menggunakan *Maslahah* Mursalah

Dalam menggunakan *maslahah* mursalah sebagai hujjah. Ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *maslahah* mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

- 1) *Maslahah* yang dimaksud adalah *maslahah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang *maslahah* yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan *maslahah*.
- 2) *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.

²⁷ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

- 3) *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Al-Qur'an dan Sunnah, maupun Ijma' dan Qiyas.
- 4) *Maslahah* mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.²⁸

d. Pendapat Para Imam Madzhab tentang *Maslahah* Mursalah

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *Maslahah* mursalah adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maslahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam mengganggu *maslahah* yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maslahah* mursalah yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.²⁹

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *maslahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, bahwa kasus yang

²⁸ Agus Miswanto, *USHUL FIQH:Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret 2019), h.174.

²⁹ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993).

dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".³⁰

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *masalah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *masalah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah* mursalah.

C. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini menjelaskan kaitan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang berasal dari suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, kerangka konseptual memiliki fungsi sebagai menghubungkan dan menjelaskan dengan cara luas tentang suatu masalah yang sedang diteliti.³¹

³⁰ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir *Hukum Darurat dalam Islam*. (Bandung: Pustaka, 1985).

³¹ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE*, 2020, h. 21.

1. Pernikahan Ulang

Pernikahan ulang dalam Islam merupakan topik yang kompleks karena terhubung dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam konteks tertentu seperti perceraian atau kematian pasangan. Apabila seorang muslim laki-laki atau perempuan telah bercerai, baik secara hukum maupun syaria, mereka memiliki hak untuk menikah kembali dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Bagi wanita yang telah bercerai, ada periode *iddah* (tunggu) yang harus dipatuhi sebelum ia boleh menikah lagi. Selama periode ini, wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah atau terlibat dalam hubungan romantis lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merenungkan keputusan mereka. Setelah periode *iddah* berakhir, wanita tersebut dapat menikah kembali jika memenuhi persyaratan pernikahan dalam Islam.

Jika seorang Muslim atau Muslimah kehilangan pasangan karena meninggal dunia, mereka diizinkan untuk menikah lagi. Tidak ada periode *iddah* yang diterapkan dalam kasus kematian, sehingga seseorang dapat menikah kembali sesuai dengan kehendak dan keinginannya setelah masa berkabung yang umumnya diatur oleh tradisi atau budaya.

Persyaratan pernikahan ulang harus dilakukan sesuai dengan persyaratan pernikahan yang berlaku, yaitu (1). pernikahan kembali harus dilakukan sesuai dengan persyaratan pernikahan yang berlaku. Ini termasuk, (2). Memiliki wali yang sah bagi wanita yang akan menikah. (3). Menyetujui mas kawin (mahar) dan ketentuan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (4). Melangsungkan akad nikah yang sah di hadapan saksi-saksi yang mematuhi hukum Islam. (5). Pernikahan

ulang tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghindari atau menyalahi prinsip-prinsip Islam.

Pasangan yang menikah ulang bertanggung jawab untuk menjalani pernikahan mereka sesuai dengan ajaran Islam, termasuk saling menghormati, saling mendukung, dan memperhatikan hak serta kewajiban masing-masing. Pernikahan ulang dalam Islam dipandang sebagai langkah yang diperbolehkan untuk mencari kebahagiaan dan stabilitas dalam kehidupan seseorang.

Pernikahan ulang dalam Islam diizinkan dalam situasi tertentu seperti perceraian atau kematian pasangan, dengan tetap mematuhi hukum Islam yang berlaku. Ini merupakan upaya memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan pasangan baru, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama dan moralitas.

2. Perspektif *Maslahah*

Perspektif berasal dari kata dalam bahasa Latin yang berarti "dilihat dengan jelas". Secara umum, ini mengacu pada cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap suatu hal dari posisi atau kondisi tertentu. Dalam konteks lebih luas, istilah ini digunakan untuk menggambarkan cara seseorang atau kelompok memandang, menafsirkan, atau memahami sesuatu.

Dalam ilmu sosial, perspektif juga dapat merujuk pada pendekatan teoritis atau kerangka referensi yang digunakan untuk menganalisis fenomena atau masalah tertentu. Misalnya, dalam sosiologi, terdapat perspektif fungsionalis, konflik, atau simbolik yang masing-masing menekankan aspek-aspek yang berbeda dari interaksi sosial.

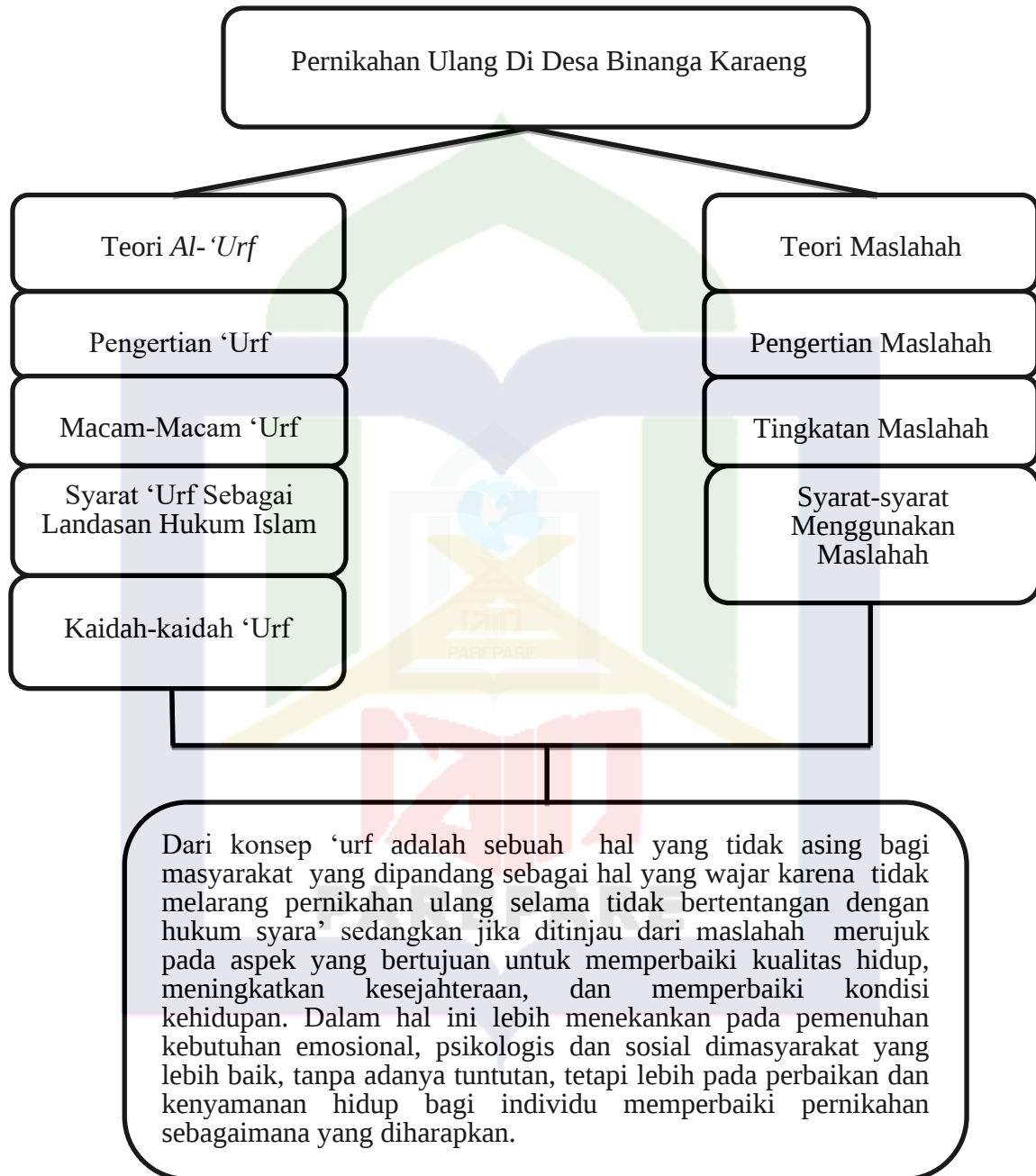
Maslahah juga dikenal sebagai kemaslahatan, adalah pendekatan dalam hukum Islam yang berfokus pada pencapaian kesejahteraan dan kepentingan umum dalam masyarakat. Teori ini menyediakan kerangka konseptual yang mendasari pembentukan hukum dan norma sosial untuk memberikan manfaat dan melindungi kepentingan masyarakat.

Prinsip utama dari teori *maslahah* adalah mencapai kesejahteraan umum. Pelaksanaan hukum Islam berdasarkan teori ini harus secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menekankan pentingnya mencapai keadilan dan kebahagiaan umum sebagai prioritas utama dalam pengembangan hukum Islam.

D. Kerangka Pikir

Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang di gunakan untuk mempermudah pemahaman terkait dari judul penelitian yakni “Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)” Adapun alur kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah merujuk kepada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Metode penelitian didalam buku meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan jenis data.

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan manusia.³²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian Kualitatif yaitu, metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkualifikasikan data kualitatif yang diperoleh, dengan demikian

³² Jonaedi Efendy dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenamedia Group, 2016) h 16.

tidak menganalisis angka-angka.³³ Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan informasi tentang pernikahan ulang dalam perspektif *Maslahah* (studi kasus; di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual terhadap subjek dan objek yang akan diteliti, maka penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme pelaksanaan pernikahan ulang pada masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

³³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2014), h.13

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian maka perlu menentukan sebelumnya sumber data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang memperkuat hasil dari penelitian, yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan salah satu model atau desain penelitian yaitu dalam bentuk deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan salah satu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data-data yang terkumpul dengan memberikan perhatian serta merekam sebanyak mungkin terhadap aspek yang diteliti, sehingga akan memperoleh gambaran yang secara umum dan menyeluruh tentang kondisi yang sebenarnya.

2. Sumber Data

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dalam bentuk primer dan dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari sumber maupun wawancara dengan menggunakan cara dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Adapun sumber data primer yaitu pelaku yang melakukan pernikahan ulang dan tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat di Kecamatan Lembang.

b) Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku fiqhi, laporan jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian, pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.³⁴ Sebuah penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.³⁵ Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait data lapangan dan terkait pernikahan ulang dalam perspektif *masalah* di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Di dalam mewujudkan perspektif pernikahan ulang studi kasus di Kecamatan Lembang. Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

³⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: CV Pustaka Setia, (2002), h.51

³⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, (2010), h.108

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan.³⁶Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada proses wawancara yang menjadi objek adalah Tokoh Adat, Pemuka Agama, Pemuda serta beberapa masyarakat yang pernah ada saat melaksanakan pernikahan ulang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada sumber data primer.

Teknik pengumpulan wawancara ini dibedakan menjadi dua, yakni wawancara berstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur dimana peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, sehingga data yang didapatkan dapat lebih mendalam dan bermakna. Selain itu, peneliti juga mencatat semua jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh responden. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan agar wawancara tetap berfokus meneliti tentang pernikahan ulang dalam perspektif *Maslahah* (Studi Kasus; Di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang).

³⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, (2009),h.165

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.³⁷ berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal akan penulis teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait pernikahan ulang dalam perspektif *Maslahah* (studi kasus di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).

4. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.³⁸ Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Trianggulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara, mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan

³⁷Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004), h.130

³⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, (2005), h.336

data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, agar data yang ada di dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data. Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan.³⁹ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kreadabilitas) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang akan dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat penjelasan tokoh adat, pemuka agama dan pemuda dalam menjelaskan pernikahan ulang, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh peneliti lebih detail.

2. *Transferability*

Pada penelitian kualitatif, nilai transferability tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan peneliti (konteks dan fokus peneliti). Uji transferability tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial

³⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, (2020), h.23

lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji transferability mengenai proses pekerjaan Tokoh adat, Pemuka Agama dan Pemuda serta beberapa masyarakat yang pernah ada dalam pelaksanaan pernikahan ulang dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses peran ganda yang diperankan Tokoh Adat, Pemuka Agama dan Pemuda serta beberapa masyarakat yang pernah melaksanakan pernikahan ulang

3. *Dependability* (Reliabilitas)

Uji dependability artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian dependability merupakan penelitian apabila peneliti yang dilakukan oleh orang lain dengan step (langkah) penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau bimbingan terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka dependabilitynya dapat diragukan.

Penelitian ini dapat di uji dengan dependability dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapatkan tujuan untuk melaksanakan ujian.

4. *Confirmability*

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability artinya

menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. Confirmability adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴⁰ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁴¹

1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

⁴⁰Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat 12.3 (2020), h.145-151

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, (2010), h.336

memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Display Data

data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus di uji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam dan pandangan yang mengutamakan tasawuf. Ketiga pandangan tersebut memberikan pengaruh besar pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai pernikahan. Allah telah menetapkan bahwa orang menikah di bawa aturan dan peraturan yang telah ditentukan. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Para Nabi, Rasul, dan generasi awal dan akhir yang menganut ajaran mereka semua mempraktekkan pernikahan, yang merupakan Sunnah yang luar biasa.⁴²

Dalam peroses pernikahan masyarakat di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang terdapat praktek pernikahan ulang dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah dan perselingkuhan sehingga adanya ketakutan oleh pihak keluarga dan juga pasangan suami istri bahwa pada akad pertama tidak sah atau batal sehingga dilakukan pernikahan ulang untuk menjaga kesucian pernikahan.

Ada dua kasus yang terjadi dan diteliti oleh peneliti dalam kasus pertama pernikahan ulang tersebut dikarenakan hamil diluar nikah sehingga pihak keluarga melakukan pernikahan ulang tersebut. Pada kasusnya laki-laki yang menikahi merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung si perempuan.

⁴² Anzar Abdullah, 'Islamisasi Di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah', *Historical Studies Journal*, 26.1 (2016), h. 86.

Pernikahan ulang dilakukan dengan alasan untuk menutupi kehamilan wanita dan juga agar kelak anak yang ada dalam kandungan tersebut tidak dikucilkan dan memiliki hak sosial yang sama dalam masyarakat ketika dilahirkan atau telah meranjak besar, sehingga dilaksanakan pernikahan pertama untuk menyelamatkan kehormatan baik dari individu, keluarga dan masyarakat tempat tinggal, dimana pada pernikahan pertama terdapat perjanjian bahwa laki-laki tersebut tidak boleh menyentuh istri sebelum istri tersebut melahirkan dan sebelum terjadinya pernikahan ulang tersebut.

Pernikahan ulang adalah praktik yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengesahkan kembali pernikahan yang dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sah menurut hukum Islam. Ini menjelaskan beberapa alasan utama, langkah prosedural, dan dampaknya terhadap hubungan suami istri serta status hukum keluarga. Pernikahan ulang juga bertujuan untuk menghindari dampak negatif seperti ketidakjelasan status pernikahan atau keturunan, yang dapat menimbulkan stigma sosial dan masalah hukum.

Adapun prosedur pernikahan ulang mirip dengan pernikahan pertama, mencakup kehadiran semua pihak yang terlibat seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali atau imam yang menikahkan, saksi, ijab qabul yang dilaksanakan kembali dan ada mahar yang disediakan oleh mempelai laki-laki. Namun dalam pernikahan ulang ini dilaksanakan secara sederhana atau kekeluargaan saja dan tanpa keterlibatan pencatatan dilembaga resmi.

Pernikahan ulang dalam hukum Islam menegaskan pentingnya memenuhi rukun dan syarat pernikahan untuk menjaga keabsahan hubungan suami istri dan status hukum keluarga. Pernikahan ulang tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki

kesalahan dalam akad pertama, tetapi juga untuk menghindari dampak negatif dan memastikan kehormatan serta keabsahan hukum keluarga dan keturunan.

Pada kasus kedua pernikahan ulang dikarenakan terjadinya perselingkuhan terhadap si istri dengan orang lain dan memiliki anak dari selingkuhannya tersebut, ketika suami dari istri tahu bahwa istrinya hamil dari laki-laki lain suami tersebut kecewa dan hampir menceraikan istrinya, namun karena telah memikirkan anak-anaknya yang masih kecil masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua dan si suami masih sangat menyayangi dan mencintai istrinya meski telah dikhianati dan dikecewakan.

Maka suami menerima kembali istrinya dan anak yang dikandung tersebut dan suaminya menyarankan untuk melakukan pernikahan ulang dikarenakan suaminya khawatir jika akad pertama rusak dikarenakan perselingkuhan yang telah dilakukan si istri dan juga agar pernikahan ulang tersebut dapat memberikan suasana baru dalam pernikahannya dan melupakan semua kejadian yang telah terjadi sehingga pernikahan ulang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak suami istri dan kedua belah pihak keluarga tersebut.

Adapun wawancara dalam kasus pertama yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu Nursania, ibu dari mempelai perempuan beliau mengatakan bahwa:

Mangapai na diulang bottingna karna ikawatirkan ditangnga masyaraka bahwa bottingi tau kibatang harus dilakukan botting pole purana ana'na dilahirkan. Saba' deeng bicaranna tau dolo pau sebenarnya yatu nabottingi ana' lalang tambuna ra indona supaya terjaga kesucianna, na punna hak sosial itarimai macege, ditangnga masyaraka maupun solanna. Sehingga purana ilahirkan te'pea terjadilah botting pole supaya rumah tanggana erat, macege, jauh dari hal yatu njo' dikelo, lessei tu' anu magaja pada keturunan (nasab yang jelas), kehormatan pasangan, kehati-hatian(Ihtiyad), karena njotentu pada akad pertamana.

Artinya:

“kenapa pernikahannya diulang disebabkan karena adanya kekhawatiran ditengah masyarakat bahwa menikahi wanita hamil harus melakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung dilahirkan karena ditakutkan tidak sah dan dapat sanksi sosial. Sebab adanya pemahaman dahulu bahwa yang dinikahi adalah anak yang ada didalam perut ibunya untuk menjaga kesucian, dan hak sosial agar diterima dengan baik, setara tanpa ada perbedaan ditengah lingkungan masyarakat maupun teman sebayanya. Sehingga setelah anak tersebut dilahirkan, dilakukanlah pernikahan ulang agar rumah tangga mereka lebih erat dan harmonis, dan untuk menghindari kemudharatan, menghindari rusaknya keselamatan keturunan dan kehormatan pasangan, dan juga kehati-hatian karena ketidakpastian dengan akad pertama.”

Berdasarkan keterangan dari ibu Nursania diatas bahwasanya pernikahan ulang dikarenakan adanya kekhawatiran bahwasanya pernikahan yang pertama tidak sah atau batal dikarenakan wanita tersebut lagi mengandung atau hamil diluar nikah sebab pada pernikahan pertama dilakukan karena rasa malu dan menghindari cerita masyarakat setempat dan juga untuk menyelamatkan anak yang ada dalam kandungan si wanita ketika anak tersebut dilahirkan sehingga anak tersebut kelak tidak dikucilkan dalam masyarakat sehingga dilakukanlah pernikahan pertama dan pada pernikahan ulang setelah siwanita melahirkan.

Sandi suami dari ibu mina atau mempelai laki-laki membenarkan pernyataan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Mapa na diulangi akadna karena ikalajarangi ko' akad pertamana njoke sah i' karena kibatang doloangngi na njopa botting, saba tomatuanna to pau'i kepurai ikinganakang'i te anakmu maneko ulangi tu' bottingmu na. Sehingga terjadilah botting pole supaya taengmo masyaraka permasalahan i bottingku, na yate botting njoke maroai yat'o hadir cuma tomatuaku na tomatuanna beneku, pak imam ya'tu melo pakawingki, para saksi sola balibola yat'u macawe, ya'te botting sule dipigau karna supaya lanynya i kekhawatiran dimasyaraka yang berlebihan dan semoga taengmo kasi permasalahan'i bottingku.”

Artinya:

“Mengapa Pernikahan ulang dilakukan karena ditakutkan semisal pernikahan pertama tidak sah sebab hamil diluar nikah, karna orang tua yang bilang nanti setelah anak lahir baru pernikahannya diulang, Sehingga terjadilah pernikahan ulang tersebut agar tidak ada lagi kekhawatiran dan keresahan dalam hati dan status pernikahan tidak lagi dipermasalahkan oleh

masyarakat. Dalam pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, seperti orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan, pak imam yang akan menikahkan, saksi dan beberapa tetangga rumah yang hadir. Pernikahan ulang ini dilakukan hanya untuk menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan yang ada dimasyarakat dan semoga kehidupan pernikahan kami diterima dan tidak ada lagi yang mempermasalahkannya.”

Dari keterangan bapak Sandi diatas bahwa pernikahan ulang dilatar belakangi oleh keresahan atau kekhawatiran apabila pernikahan pertama tidak sah secara Islam dikarenakan pada pernikahan pertama istri dari bapak Sandi hamil diluar nikah sehingga pernikahannya diulang setelah istrinya melahirkan, tetapi pada pernikahan ulang tersebut tidak dihadiri oleh banyak orang dan cuma beberapa orang yang hadir dalam pernikahan ulang tersebut, ada beberapa orang yang hadir dalam pernikahan yaitu, kedua orang tua laki-laki dan perempuan, pak imam yang menikahkan, saksi dan tetangga dekat rumah.

Adapun hasil wawancara dari wali nikah atau yang memiliki kuasa untuk menikahkan bapak Iye' Fajar yang membenarkan pernyataan dari bu Nursania, yang mengatakan bahwa:

“Iya te'pea purami botting tapi ipabotting sule'i sa tomatuanna melo sa' nakalajarangi Botting pertamana njo' sah. Saba ya'te pea napau purami botting tapi wattuna Botting kibattang toi pale, nakalajarangi ke njo' sah botting pertamana, tapi sebenarnya itu botting pertamana njo' je batal iyara' tu masaraka tea'i ke njo diulang bottingna sa liwa lajana memperkeruh suasana iyamo tu te'pea sola tomatuanna malaja ladai ke njo diulang bottingna.”

Artinya:

“Ini anak sudah menikah tapi dinikahkan ulang karena orang tuanya yang mau jika dilaksanakan pernikahan ulang karena khawatir kalo pernikahan pertamanya itu tidak sah, karena ini anak katanya dia hamil diluar nikah dan dia nikah pas lagi hamil takutnya kalo seperti itu maka pernikahan pertamanya itu batal, sebenarnya itu pernikahan pertamanya tidak batal cuma karena masyarakat setempat tidak tahu menahu dan terlalu khawatir sehingga memperbesar masalah ini makanya orang tuanya juga takut sehingga menyuruh anaknya untuk melakukan pernikahan ulang .”

Berdasarkan keterangan dari Puang Ipul saksi yang hadir pada saat pelaksanaan akad atau pernikahan kedua tersebut mengatakan bahwa:

“Wattu acarana ipabotting sule’I yate’ pea i suro’a hadir jaji saksina te pea dan sitonganna ilaksanakan te’ botting sule’, tpi wattu ilaksanakan te’ bottingna njo maroa ya’to hadir cuma tomatuanna ra’ sola saksinna na yaku tomo sola imam dan sitongang-tonganna ipigau te’ botting sule’ secara sederhana dan kekeluargaan.

Artinya;

“Pada saat pelaksanaan pernikahan ulang tersebut saya diminta hadir untuk menjadi saksi pernikahan tersebut memang benar dilaksanakan pernikahan ulang tersebut, hanya pelaksanaannya itu tidak dihadiri banyak orang hanya orang tuanya saja sama dua orang saksi termasuk saya sama peghulunya dilakukan secara sederhana dan kekeluargaan ”

Dari keterangan hasil wawancara dari saksi kedua yang hadir pada saat itu bapak Pirman mengatakan, bahwa:

“Tonganna dio’a wattu di laksanakan yate’ botting saba ia sebagai saksinna na untuk syarat kawingna harus de’eng dua tau saksi, saba iyate’e Botting njo terbuka untuk tau mega, iyamo tu cindi rai tau hadir dite’e botting saba iya te’e botting dipigau pinduanna saba elo’na tomatuanna saba iya te’e insiden kibattang diluar kawing’i iyamo tu tomatuanna nasuruh botting poleko iyake purai melahirkan benena.”

Artinya:

“Benar saya ada disitu pada saat dilakukan pernikahan ulang tersebut sebagai saksi karena syarat pernikahan itu ada dua orang saksi karna ini pernikahan tidak untuk acara besar makanya yang hadir cuma sedikit karena sebenarnya ini pernikahan dilakukan kedua kalinya karna orang tuanya yang mau dikarenakan ada insident dia hamil sebelum waktunya ditakutkan kalau pernikahan pertamanya itu tidak sah jadi orang tuanya meminta agar pernikahannya diulang setelah ini perempuan melahirkan.”

Kasus kedua dari ibu Nana yang hamil karena melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kasus ini ibu Nana yang melakukan pernikahan ulang dikarenakan hamil oleh selingkuhannya namun suaminya tetap menerimanya dalam artian memberikan kesempatan kedua kepada istrinya agar tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan

hubungan rumah tangga mereka. Dan suaminya memiliki syarat agar pernikahannya diulang untuk memperbarui pernikahan mereka, dikarenakan suaminya takut atau khawatir jikalau akad pada pernikahan pertama batal dan juga alasan sang suami melakukan pernikahan ulang agar menjadi suasana baru dalam pernikahan tersebut dan melupakan semua hal-hal yang telah terjadi dan semoga pada pernikahan ulang yang dilakukannya membawa pada pernikahan yang lebih bermakna dan saling terbuka satu sama lain dalam hal apapun yang mengenai rumah tangga mereka.

Adapun wawancara dari bapak Sawal selaku suami dari ibu Nana beliau mengatakan bahwa:

“Alasanna mapa na kuulangi bottingku saba de'eng hal-hal pura terjadi di rumah tanggaku. Sitonganna yate apa-apa sensitif ladda'i menyangku hal pribadi tapi wading ba'ang kucerita cindi te masalahku. Iyate'e alasanna mapai nakuulangi bottingku sa iya'te kasi beneku lao maselingkuh sola tummane laing lattuna kibattang sola tu selingkuhanna. Na te selingkuhanna tannia tau laeng malla kana ia lao maselingkuh sola. Tapi memang sa njo'a torro sibola beneku yaku dimorowali'a ma'jama beneku tosi lako kalimantan ma'jama, na diomi tu kalimantan kejadian te apa-apa. Tapi saba de'eng kasi anakku 4 biccū manang bappi jadi iyasi kupikkiriki ke sisara'a sola beneku kadidai kasi anakku. Iyamo tu mega kupertimbangkan lainna apalagi kasi kupuji ladda bappi beneku. Iya memang mabanda na mapadi perasaan ke diingarangi sa malla kana ia lattū kibattang tapi labbi kadidapa kasi kitai anakku jaji sabbara na ikhlas kana ramo kasi. Iyamo tu melo banga' sisuleang beneku tapi meloa ke ipigau te bottinga sule sa malaja'a ke njomo sah akad pertamaku meloa toa supaya iya te botting pinduanguk sola beneku membawa hal-hal positif na tibukka to tu kasi dalle na ikalupaimi to anu pura lalomo.”

Artinya:

“Alasannya kenapa saya melakukan pernikahan ulang dikarenakan ada hal yang terjadi dalam rumah tangga saya, sebenarnya ini sensitif karna menyangkut privasi tapi saya coba ceritakan sedikit masalahnya, sebenarnya alasan pernikahan saya diulang dikarenakan adanya insiden istri saya selingkuh sama laki-laki lain dan hamil sama laki-laki tersebut dan bukan orang jauh karena yang menghamili istri saya merupakan teman kerja dari istri saya di kalimantan, saat itu saya dan dia tinggal berjauhan saya

bekerja di morowali istri saya kerja dikalimantan disitulah kejadiannya, tapi karna anak saya ada 4 dan masih kecil-kecil makanya saya berpikir untuk tidak jadi pisah, yang saya pikir kalo kita pisah yang jadi korban itu anak dan masih banyak pertimbangan lainnya apalagi saya masih sayang sama istri saya, memang berat kalau di ingat sebab sampai hamil sama orang lain tapi karena anak yang saya pikir saya ikhlas terima istri saya kembali dengan melaksanakan pernikahan ulang, ini juga saya takutkan kalau akad pertamanya rusak dan juga alasan saya melakukan pernikahan ulang biar membuka hal baru dalam rumah tangga kami dan lupakan yang sudah-sudah.”

Berdasarkan keterangan diatas pelaksanaan pernikahan ulang dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap bapak Sawal dikarenakan istri beliau melakukan perselingkuhan dan memiliki anak dari selingkuhannya tersebut sehingga dilakukan pernikahan ulang dan juga alasan bapak Sawal mengulangi pernikahan tersebut agar pernikahan kedua tersebut menjadi cikal bakal sehingga pernikahan tersebut menjadi hal baru bagi keluarganya sehingga semua hal yang berlalu dapat dilupakan.

Ada pun hasil wawancara dari wali nikah atau yang memiliki kuasa untuk menikahkan bapak Iye' Fajar mengatakan pertimbangannya sehingga menyetujui pernikahan ulang tersebut yaitu:

“Sitonganna pura bangi kupauang bapakna sawal ko njo mapa njo diulang tu kawing tapi malaja'i sa napau batal ai tu akadna botting pertamaku sola melo toi ke diulang te Botting sa meloi ke de'eng suasana baru lalang temati keluargaku iyamotu pura tomi disepakati yake te Botting diulangi'i dan njoke mega tau pole, yakura sola dua tau saksinna. Didolo de'eng to pada te' iya tu tau naulang toi akadna saba kibattang na njopa botting kemudian purana kingana harus si botting pole si akadna melo pada te' kasusna sa malajai ke akad pertamana batal saba bottingi pasna kibattang, iyamo tu masyaraka njo napahang iyamo tu na terjadi padanna te', sitonganna njo parallu tu akad atau kawin pinduang saba iyatu akad pertama sah bappi namo wattunna bottingna te pea kibattangi.”

Artinya;

“Sebenarnya saya sudah bilang sama pak Sawal kalau sebenarnya tidak masalah biar pernikahannya tidak diulang karena tidak membatalkan pernikahan pertama cuma beliau khawatir takutnya akad pertamanya rusak

sama alasannya juga biar pernikahan ulang tersebut memberikan suasana baru dalam keluarganya jadi disepakati pernikahan ulang tersebut dan tidak banyak yang datang cuma orang tua kedua pasangan, mahar yang disediakan untuk diberikan kepada mempelai wanita, dan saya sebagai imam yang menikahkan, beserta saksi dua orang, dulu juga pernah ada kejadian sama seperti ini pasangan tersebut melakukan pernikahan ulang dikarenakan mereka menikah pas si perempuan lagi hamil, dan setelah melahirkan ini pasangan melakukan pernikahan ulang karena mirip-mirip seperti ini kasusnya takut kalau pernikahan pertama tersebut batal karena dia menikah pas si perempuan lagi hamil, begitulah masyarakat karena tidak paham maka terjadi seperti ini, sebenarnya tidak perlu lagi ada akad kedua atau pernikahan ulang karena akad pernikahan pertama sudah sah walaupun terjadi pernikahan karena orang tersebut hamil.”

Adapun keterangan dari saksi selaku bapak Saiful yang hadir pada saat akad tersebut beliau mengatakan bahwa:

“Wattunna botting yaku hadir'a sola bapak umar sebagai saksinna saba iyate' bottingna parallu dua saksi sebagai syaratna rukung kawinge, tonganna iyate kasus kawing ulang mega terjadi dimasyaraka sa njo napahang, sola de'eng to ikalajarang iyamo tu na diulang kawingna padahal njo mapa ke njo diulang te akadna saba njo ke batali'i tu akad pertamana.”

Artinya:

“Saya hadir pada saat akad tersebut sebagai saksi bersama pak Umar beliau juga ikut hadir karna diminta apalagi pernikahan itukan butuh dua saksi sebagai syarat rukun pernikahan, sebenarnya kasus pernikahan ulang begini sudah sering terjadi dimasyarakat karena ketidaktahuan mereka, ada kekhawatiran jika terjadi hal seperti ini harus meikah ulang padahal tidak masalah tidak perlu ada pernikahan ulang karna tidak membatalkan akad pertama.”

Adapun keterangan dari bapak Umar selaku saksi kedua yang hadir pada akad tersebut mengatakan bahwa:

Wattuna ipabotting sule yaku disuroa jaji saksi sola mesapi tau saba te botting memang harus deeng dua saksinna, yate kasus memang deeng pura terjadi di masyaraka tapi seiring wattu nasalaimi tu masyaraka sa napahangmi yake te kasus padanna bapak sawal njo parallu diulang saba njo membatalkan tu akad pertamana, yamo te kasus kalenara je melo ke diulang i akadna saba malajai kalo yate akad pertamana batali sola melo toi ko deeng suasana baru lalang keluarganya supaya to wading di kallupai yatu dolo-dolona.

Artinya:

“Waktu dinikahkan ulang saya diminta menjadi saksi pernikahan tersebut, sama satu orang lagi karena pernikahan itu memang syaratnya kan dua orang saksi, kalau kasus seperti ini sudah pernah terjadi dalam masyarakat tapi semakin berjalannya waktu sudah mulai ditinggalkan karena masyarakat sudah mulai paham kalau pernikahan itu seperti kasus pak Sawal itu tidak perlu sebenarnya di ulang karena tidak membatalkan akad pertamanya, kalau kasus beliau dia berinisiatif mau melakukan pernikahan ulang karena adanya kekhawatiran kalau akad pertamanya rusak sama beliau juga melakukan pernikahan ulang ini dikarenakan alasannya biar ada suasana baru dalam keluarganya agar masalah yang lalu bisa dilupakan.”

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pernikahan ulang jika ditinjau dari *masalah* yang mana arti dari kemaslahatan adalah terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, *masalah* merujuk pada aspek yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki kondisi kehidupan. Dalam hal ini lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis dan sosial dimasyarakat yang lebih baik, dan lebih pada perbaikan dan kenyamanan hidup bagi individu memperbaiki pernikahan sebagaimana yang diharapkan. Pernikahan ulang adalah pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang bersifat memperbaiki dan memperindah kualitas kehidupan pribadi atau sosial dalam masyarakat, namun bukan termasuk kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi. Dalam teori *masalah*, pembagian *masalah* dibedakan menjadi 3, yakni daruriyat (kebutuhan pokok), hajjiyah (kebutuhan sekunder), tahsiniyah (kebutuhan tersier yang berkaitan dengan keindahan, keharmonisan, dan kesempurnaan). Dalam konteks pernikahan ulang (misalnya akibat dari pernikahan ulang akibat hamil diluar nikah dan perselingkuhan), jika pernikahan pertama tidak dapat diteruskan atau seseorang

merasa perlu menikah ulang untuk memperbaiki kualitas kehidupan sosial, emosional, atau keuangan mereka, maka pernikahan ulang bisa dianggap sebagai *masalah* tahsiniyah. Ini berarti pernikahan ulang dapat mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan keharmonisan yang lebih tinggi dalam kehidupan individu dan masyarakat, tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup atau kehormatan pribadi. Oleh karena itu, pernikahan ulang dalam konteks ini lebih ditekankan pada nilai-nilai tambahan yang bisa memperbaiki kualitas kehidupan manusia, bukan sebagai hal yang wajib. Namun, keputusan untuk menikah ulang tetap bergantung pada pertimbangan yang cermat mengenai keadaan dan situasi pribadi, sosial, dan hukum yang ada maka dapat dikatakan bahwa pernikahan ulang dilakukan karena adanya kekhawatiran sebagaimana dalam pengertian *masalah*, adapun jika ditinjau Dari '*urf*' maka pernikahan ulang yang dilakukan masyarakat tersebut yang didukung oleh nalar sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perbuatan tersebut sah-sah saja.

B. Tinjauan Urf Terhadap Pernikahan Ulang Masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

'*Urf*' dalam istilah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. '*Urf*' juga diartikan sebagai sesuatu yang berulang dan dilakukan terus-menerus oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Kata '*urf*' berasal dari kata 'arafa, yang dalam derivasi kata al-ma'ruf berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Menurut bahasa, '*urf*' berarti kebiasaan yang baik. Menurut para fuqaha, '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa

perkataan maupun perbuatan. 'Urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh banyak orang dalam masyarakat. Dengan kata lain, 'urf adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dari tinjauan 'urf mengenai pernikahan ulang tersebut yang mana 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binanga Kecamatan Lembang, ibu Mina dan bapak Sandi, ibu Nana dan bapak Sawal yang melakukan pernikahan ulang dengan maksud adanya Kekhawatiran pada akad pertama dikarenakan pada kasus ibu Mina hamil diluar nikah sehingga melakukan pernikahan ulang dan kasus ibu Nana yang mana terjadi perselingkuhan sehingga ibu Nana hamil dan memiliki anak dengan selingkuhannya sehingga dilakukan pernikahan ulang, dengan tujuan bahwa pernikahan ulang tersebut memperbaiki pernikahan pertama. Menurut para fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh banyak orang dalam masyarakat. Dengan kata lain, 'urf adalah kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dasar penggunaan 'urf dapat ditemukan dalam Al-Quran, QS. Al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpaling dari orang-orang yang bodoh”.⁴³

Melihat dari kasus yang terjadi di Kecamatan Lembang Desa Binanga Karaeng, pernikahan ulang tersebut atas inisiatif keluarga dan pasangan suami isteri, yang mana menurut hasil wawancara, menurutnya pernikahan ulang yang dilakukan karena rasa kekhawatiran tidak sahnya pernikahan pertama dan alasan dilakukannya pernikahan pertama untuk menghindari adanya cerita masyarakat setempat dan kekhawatiran keluarga ibu Mina dan bapak Sandi dan juga keluarga ibu Nana dan bapak Sawal mendapat perilaku yang tidak menyenangkan dalam masyarakat dan ketika anak yang dikandung lahir akan dikucilkan dalam lingkungan social masyarakat.

Pernikahan ulang yang disebabkan oleh hamil di luar nikah atau perselingkuhan bisa berbeda-beda tergantung pada norma dan nilai yang berlaku di suatu masyarakat atau budaya. Namun, ada beberapa prinsip umum yang bisa dipertimbangkan dalam situasi ini pada hamil di luar nikah di banyak masyarakat, terutama yang masih memegang kuat nilai-nilai agama dan tradisional, hamil di luar nikah sering dianggap sebagai aib atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Dalam pandangan *urf*, ini bisa mempengaruhi bagaimana individu yang terlibat, baik perempuan maupun laki-laki, dipandang oleh masyarakat. Namun, dalam beberapa budaya yang lebih terbuka atau modern, pernikahan ulang setelah hamil di luar nikah mungkin dianggap sebagai langkah yang tepat untuk menghindari stigma sosial, memberikan rasa tanggung jawab, dan memberikan pengakuan sosial terhadap anak yang lahir. Di beberapa tempat, menikahi pasangan yang hamil bisa menjadi bentuk pemulihan dari kesalahan yang dilakukan.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019), Al-A'raf: 199.

Sedangkan Perselingkuhan sering dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap komitmen dalam pernikahan di banyak masyarakat. Dalam konteks *urf*, respons terhadap perselingkuhan dapat sangat bervariasi. Beberapa masyarakat mungkin menganggap bahwa pernikahan ulang dengan pasangan yang berselingkuh adalah cara untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki hubungan. Namun, di sisi lain, perselingkuhan bisa dianggap sebagai alasan yang sah untuk berpisah atau mencari perceraian, dan pernikahan ulang bisa dianggap tabu atau bahkan tidak sesuai jika perselingkuhan dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan yang terlalu berat. Secara keseluruhan, pandangan *urf* mengenai pernikahan ulang akibat hamil di luar nikah atau perselingkuhan sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, nilai agama, dan tingkat keterbukaan masyarakat tersebut. Namun, sering kali keputusan ini juga melibatkan faktor individu, seperti rasa tanggung jawab, niat untuk memperbaiki keadaan, dan kesiapan untuk menjalani hubungan yang lebih baik ke depannya.

Urf memiliki beberapa macam namun dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Lembang Desa Binanga karaeng menggunakan '*urf*' dan tergolong ke dalam '*urf Shahih*' dikarenakan pada kasus yang terjadi di Desa Binanga tidak ada aspek yang bertentangan dengan dalil syara', tidak adanya suatu hal menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban, dikarenakan pada kasus yang terjadi hanya melakukan pernikahan dan tidak bisa dikatakan bahwa pernikahan ulang tersebut hal yang haram atau menggugurkan kewajiban.

Dari hasil wawancara dari bapak Sandi masyarakat Kecamatan Lembang Desa Binanga mengatakan, bahwa pernikahan ulang dilakukan karena adanya Kekhawatiran yang berlebihan akan rusaknya akad pertama dikarenakan si perempuan hamil dan menikah pada saat hamil sehingga ditakutkan jika kehamilan

tersebut menjadi hal yang membatalkan pernikahan pertama maka disepakati oleh keluarga tersebut tidak boleh menyentuh sampai terjadinya pernikahan ulang atau akad kedua.

Sedangkan dari keluarga bapak Sawal yang melakukan pernikahan ulang dikarenakan istri dari pak Sawal melakukan perselingkuhan dengan orang lain sampai dia hamil dari selingkuhannya dan memiliki anak sehingga pak Sawal menginginkan adanya pernikahan ulang dikarenakan pak Sawal khawatir jika pernikahan pertama mereka rusak karena hal tersebut, dan juga alasan pak Sawal melakukan pernikahan ulang tersebut agar dalam pernikahan mereka menjadi hal baru lagi dan membuat suasana baru dalam pernikahan dan melupakan hal yang telah terjadi.

Dari hasil penelitian diatas jika ditinjau dari '*urf*' maka pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang atas dasar adanya kekhawatiran rusaknya akad atau pernikahan pertama serta keinginan agar pernikahan kedua tersebut menjadi suasana baru dalam rumah tangga mereka jika dilihat dari '*urf*' maka pernikahan ulang tersebut tidak dibebankan oleh hukum syara' atau tidak dapat disalahkan oleh karena '*urf*' sendiri memiliki arti dari segi bahasa merupakan kebiasaan yang baik, adapun pengertian '*urf*' adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, '*urf*' adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya '*urf*' merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dasar penggunaan '*urf*' dapat ditemukan dalam Al-Quran, QS. Al-A'raf 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpaling dari orang-orang yang bodoh”.⁴⁴

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan '*urf*'. Kata '*urf*' dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Dari perspektif '*urf*', yang merujuk pada kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat, pernikahan ulang ini dianggap sebagai langkah yang wajar dalam budaya setempat. Dalam Islam, '*urf*' dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Masyarakat Desa Binanga Karaeng melihat pernikahan ulang sebagai cara untuk memastikan keabsahan pernikahan serta menghindari stigma sosial.

Lebih lanjut, praktik ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*', yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban dalam Islam. Dalam kasus ini, pengulangan akad bukan untuk mengubah hukum yang telah ada, tetapi lebih sebagai bentuk kehati-hatian agar pernikahan tetap sah menurut agama dan

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz 1-30 Edisi Baru, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019), Al-A'raf: 199.

adat. Dengan demikian, praktik ini dapat diterima dalam masyarakat karena memberikan ketenangan bagi pasangan dan keluarga mereka.

Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.

Hadis ini memperkuat bahwa kebiasaan yang diterima secara luas dalam masyarakat dapat menjadi bagian dari hukum Islam, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam konteks pernikahan ulang di Desa Binanga Karaeng, praktik ini tidak bertujuan untuk melegitimasi sesuatu yang haram, melainkan untuk memastikan keabsahan pernikahan dan memberikan ketenangan bagi pasangan serta keluarga mereka.

Selain aspek hukum Islam, pernikahan ulang ini juga berkaitan erat dengan norma sosial. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat, kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai aib yang dapat merusak nama baik keluarga. Oleh karena itu, pernikahan ulang kerap dijadikan solusi untuk menghindari pandangan negatif masyarakat serta memberikan kejelasan status bagi anak yang lahir. Hal yang sama berlaku dalam kasus perselingkuhan yang berujung pada kehamilan, di mana pernikahan ulang dianggap sebagai cara untuk memperbaiki hubungan dan memastikan kejelasan status pernikahan pasangan tersebut.

Namun, dalam beberapa budaya dan pandangan hukum Islam yang lebih ketat, pernikahan ulang akibat perselingkuhan tidak selalu diterima. Beberapa

masyarakat mungkin melihat perselingkuhan sebagai pelanggaran berat yang seharusnya berujung pada perceraian, bukan pernikahan ulang. Oleh karena itu, penerimaan terhadap praktik ini bergantung pada norma dan nilai yang berlaku di suatu lingkungan.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis '*urf*', pernikahan ulang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Binanga Karaeng merupakan praktik yang dapat diterima karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keputusan untuk mengulangi akad didorong oleh kekhawatiran terhadap keabsahan pernikahan pertama serta keinginan untuk membangun kembali rumah tangga dengan kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, praktik ini tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama maupun norma sosial, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan ulang di Desa Binanga Karaeng merupakan bagian dari adaptasi masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat yang berlaku. Praktik ini didasarkan pada konsep '*urf shahih*' yaitu kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks sosial, pernikahan ulang juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menghindari stigma serta memastikan kejelasan status pernikahan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut.

C. Analisis *Maslahah* terhadap Pernikahan Ulang Masyarakat Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Al-mursalah adalah isim maf'ul (objek) dan fi'il madhi (kata dasar dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) رسل dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya sehingga menjadi ارسل secara etimologi (bahasa) artinya "terlepas" atau dalam arti bebas. Kata "terlepas" disini bila dihubungkan dengan kata *masalahah* maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan *istinbat (hukum)* yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Kata *masalahah* berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syara' perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudharatnya. Bila mudharatnya lebih banyak maka dilarang oleh agama atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah :

تَغْيِيرُ الْحُكْمِ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْمُبَاحِ أَوْ الْعَكْسُ يَكُونُ تَابِعًا لِلْمَصْلَحَةِ
وَالْمَفْسَدَةِ

Terjemahnya:

“ Berubahnya suatu hukum yang menjadi haram atau mubah tergantung kepada *mafsadah* atau *Maslahahnya*” .⁴⁵

Jalaludin Abdurahman secara tegas menyatakan bahwa maslahat dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhanyang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

Maslahah mengenai pernikahan ulang akibat hamil di luar nikah dan perselingkuhan dapat dilihat dari beberapa aspek kemaslahatan baik itu individu, keluarga, dan masyarakat. Terkait dengan masalah ini pada pernikahan Akibat hamil di luar nikah dalam islam, yang biasa diakibatkan oleh hubungan seksual yang terjadi di luar nikah dianggap sebagai perbuatan dosa, dan hamil diluar nikah juga dianggap sebagai dosa. Namun, Islam tetap mengajarkan agar wanita yang hamil di luar nikah dihormati dan dilindungi hak-haknya. Ketika seorang wanita hamil akibat zina, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, maka pernikahan dengan orang yang menyebabkan kehamilan tersebut bisa dilihat sebagai solusi untuk menghindari aib dan menjaga martabat wanita. Pernikahan ini bisa dianggap sebagai jalan untuk memberikan status hukum dan perlindungan bagi anak yang dikandung. Dan memberikan kestabilan emosional dan sosial bagi keduanya, baik secara psikologis dan sosial. Dan bagi Anak yang lahir dari

⁴⁵Agus Miswanto, *USHUL FIQH:Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret 2019), h.161.

hubungan di luar nikah sering kali menghadapi stigma sosial. Oleh karena itu, pernikahan antara kedua orang tua bisa memberikan legalitas bagi anak tersebut, menghindarkan anak dari diskriminasi sosial, dan memberikan hak-hak anak secara sah. Kemudian bagi sosial Masyarakat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah bisa mengurangi dampak sosial negatif seperti penurunan moral atau stigma terhadap anak yang lahir. Namun, pernikahan tersebut harus dipastikan tidak dilakukan hanya karena tekanan sosial atau untuk menutupi aib, tetapi harus didasari pada pertimbangan kemaslahatan yang lebih luas.

Jika terjadi perselingkuhan, ini menimbulkan masalah moral, kepercayaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Kecuali jika pasangan yang diselingkuhi menerima dan memilih untuk menikah ulang dengan pasangan yang telah melakukan perselingkuhan untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga mereka. Untuk menyelesaikan masalah, menjaga kestabilan jangka panjang dalam rumah tangga. Dan jika pasangan yang terlibat memiliki anak, maka pernikahan ulang ini bisa menjadi jalan untuk menjaga dari dampak negatif dan keharmonisan keluarga. Sedangkan pernikahan ulang akibat perselingkuhan dapat memberikan pengaruh terhadap stabilitas moral masyarakat dari perspektif *masalah*, baik pernikahan akibat hamil di luar nikah maupun perselingkuhan perlu mempertimbangkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam kedua kasus tersebut, ada potensi kemaslahatan jika pernikahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan biasa juga dikarenakan oleh tekanan sosial masyarakat. Namun, pernikahan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai solusi untuk menutupi aib, tetapi harus didasari pada keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih

bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, *masalah* yang lebih besar harus mengedepankan upaya untuk memperbaiki akhlak, menghindari perbuatan dosa lebih lanjut, dan menjaga keharmonisan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

pernikahan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pernikahan bukan hanya sekedar peristiwa yang ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin tetapi pernikahan yang sesungguhnya yakni proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab banyak orang baik itu keluarga, bahkan kesaksian kerabat seluruh masyarakat yang ada dilingkungannya. Dilihat dari sisi kebudayaan maka pernikahan merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia.

pada kasus ibu Mina yang melakukan pernikahan ulang dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah sehingga keluarga dari ibu Mina melakukan pernikahan ulang dikarenakan adanya kekhawatiran jika pada pernikahana pertama tidak sah menurut Islam karena menikah pada saat hamil sehingga dilakukanlah pernikahan ulang yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga dengan perjanjian tidak adanya hubungan suami istri sebelum dilakukannya pernikahan ulang.

Pada kasus yang terjadi terhadap keluarga dari bapak Sawal yang mana istri dari bapak Sawal melakukan perselingkuhan dengan orang lain sehingga isteri dari bapak Sawal hamil dari selingkuhannya tersebut, namun bapak Sawal tetap menerima isterinya tersebut dengan syarat dilakukan pernikahan ulang

dikarenakan bapak Syawal khawatir jika pernikahan pertamanya rusak dan alasan bapak Sawal ingin melakukan pernikahan ulang tersebut agar membuka hal baru dalam pernikahannya tersebut sehingga melupakan hal yang telah terjadi.

Dari kasus pernikahan yang terjadi di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang yang mana melakukan pernikahan ulang jika ditinjau dari teori *maslahah* yang memiliki tingkatan maka *maslahah* yang diatas termasuk dalam *maslahah tahsiniyah*, dimana *maslahah tahsiniyah* adalah salah satu kategori *maslahah* (kebaikan) dalam ilmu fiqh yang berkaitan dengan hal-hal yang bertujuan untuk memperindah, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tetapi tidak termasuk dalam kategori yang wajib atau haram. Dalam istilah fiqh, *maslahah tahsiniyah* termasuk dalam kebutuhan sekunder, yang lebih bersifat pelengkap daripada kebutuhan pokok (*dharuriyah*) atau kebutuhan primer (*hajjiyyah*). Secara keseluruhan, *maslahah tahsiniyah* berfokus pada aspek penghalusan dan penyempurnaan kehidupan manusia, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih indah, harmonis, dan bermartabat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak ada hukum syara' yang membebani pernikahan ulang tersebut, maka dalam kasus yang terjadi di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang sah-sah saja dilakukan dikarenakan tidak adanya hukum yang terkandung dalam teori *maslahah* yang melarang pernikahan ulang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang) intisari dari keseluruhan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pernikahan masyarakat di Desa Binanga Karaeng terdapat praktek pernikahan ulang dikarenakan terjadinya hamil diluar nikah dan perselingkuhan sehingga adanya ketakutan oleh pihak keluarga, masyarakat dan juga pasangan suami istri bahwa pada akad pertama tidak sah atau rusak sehingga dilakukan pernikahan ulang untuk menjaga kesucian pernikahan. Yang dimana prosedur pernikahan ulang tersebut mirip dengan akad nikah pertama, mencakup kehadiran semua pihak yang terlibat dan mahar, hanya saja dilaksanakan secara sederhana dan tanpa pencatatan dilembaga resmi.
2. Di beberapa tempat, menikahi pasangan yang hamil diluar nikah bisa menjadi bentuk pemulihan dari kesalahan yang dilakukan. ‘*Urf* dalam kasus yang terjadi di Desa Binanga Karaeng menggunakan ‘*urf* yang tergolong ke dalam ‘*urf Shahih* dikarenakan pada kasus yang terjadi tidak ada aspek yang bertentangan dengan dalil syara’, tidak adanya suatu hal menghalalkan yang haram atau menggugurkan kewajiban, dikarenakan pada kasus yang terjadi hanya pernikahan ulang dan tidak bisa dikatakan bahwa pernikahan ulang tersebut hal yang haram atau menggugurkan kewajiban.

3. Secara keseluruhan, *masalah tahsiniyah* berfokus pada aspek penghalusan dan penyempurnaan kehidupan manusia, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih indah, harmonis, dan bermartabat dalam kehidupan sosial masyarakat. Maka tidak ada hukum syara' yang membebani pernikahan ulang tersebut, maka dalam kasus yang terjadi di Desa Binanga karaeng sah-sah saja dilakukan dikarenakan tidak adanya hukum yang terkandung dalam teori *masalah* yang melarang pernikahan ulang tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk kedua keluarga agar kiranya untuk lebih mempererat hubungan perkawinan agar kelak keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahma dan tidak mengulangi lagi hal tersebut sehingga keluarganya menjadi keluarga bahagia. Dari perspektif masalah, baik pernikahan akibat hamil di luar nikah maupun perselingkuhan perlu mempertimbangkan tujuan untuk mencapai kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam kedua kasus tersebut, ada potensi kemaslahatan jika pernikahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan biasa juga dikarenakan oleh tekanan sosial masyarakat. Namun, pernikahan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai solusi untuk menutupi aib, tetapi harus didasari pada keinginan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, Masalah yang lebih besar harus mengedepankan upaya untuk memperbaiki akhlak,

menghindari perbuatan dosa lebih lanjut, dan menjaga keharmonisan keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

2. Teruntuk wali nikah jikalau ada hal-hal yang akan mengganggu atau yang akan merusak keabsahan dari pernikahan ada baiknya jikalau pihak wali nikah lebih memberikan pemahaman, pengetahuan bagi masyarakat.
3. Bagi penulis sendiri agar kiranya lebih memperluas lagi pengetahuannya atau lebih banyak lagi belajar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Abdullah, M. N., & Yani, A. Analisis Pernikahan Ulang dalam Perspektif (KHI) dan Hukum Adat di Kabupaten Pinrang. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Hukum. (2017).
- Abdullah, Anzar. "Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah." *Historical Studies Journal* 26, no. 1 (2016): 86.
- Abdullah, M. A. Konsep Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pemberian Nafkah Bagi Istri. *Jurnal Yuridika*. (2005), h 333-352.
- Abdullah, T. Hukum Adat di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada. (2016).
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2014), h.13
- Andi, A. K., & Holid, M. Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif *Maslahah*. Asa, (2023), h 1-11.
- Al-Quran, Surat An-Nisa' (4:1), Surat Ar-Rum (30:21); Hadis *Shahih* Bukhari, Kitab An-Nikah.
- Aminah, S., & Abdullah, A. Implikasi Pernikahan Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Kasus di Kalimantan Selatan. *Jurnal Hukum & Keadilan*, (2019), h 259-275.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.
- Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, (2010), h.108.
- Burhan Bugin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004).

- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haramain, M. Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, (2019), h 218-235.
- Hafidz, A. Implementasi Pernikahan Ulang dalam Perspektif (KHI) dan Hukum Adat di Daerah Kota Makassar (Tesis magister, Universitas Hasanuddin), (2018).
- Ibramim, Jonaedi Efendy dan Johny. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat, 2007.
- Jati, N. W., & Subagia, I. N. Pernikahan Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Bali. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (2017), h 206-221.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30, Edisi Baru*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. (2012).
- Khairani, K., & Sari, C. N. M. Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, (2017), h 397-415.
- Khairani, Khairani, dan Cut Nanda Maya Sari. "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 397–415.
- Lexi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarya, (2002).
- Maslehuiddin, M. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. *Tafsir Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Murtadho, Mukhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah (Studi di Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah)." UIN Sunan Kalijaga, 2017.

- Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat* 12.3 (2020), h.145-151
- Nawawi, A. Syarah *Shahih* Muslim. Dar al-Kotob al-Ilmiyah. (2014).
- Nahe’i, Nur Rofifah dan Imam. *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.
- Nurkholis. Implementasi Hukum Adat dalam Pemberian Keputusan Pernikahan di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Hukum Legislatif*, (2020) h 20-32.
- Prasetyo, B. Hukum Sudaryanto: Perbandingan Antara pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal IUS GENTIUM: Jurnal Ilmu Hukum*, (2017), h 117-131.
- Rahmawati, R. Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2018), h 264-283.
- Siswanto, J., & Arifianto, D. Konflik Pernikahan Ulang dalam Perspektif Hukum Adat dan Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (2018), h 64-77.
- Silvana. V. R. Pengulangan Nikah dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (2022), h 42-49.
- Suhendar, I., & Wahyuni, N. Harmonisasi Hukum Adat dalam Pernikahan Ulang dalam Perspektif (KHI). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (2019), h 221-240.
- Sudarmadji, H. pernikahan Adat di Tengah Dinamika Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Cakrawala Hukum*, (2018), h 40-52.
- Sitorus, B. *Hukum Adat di Indonesia*. CV. Sinar Abadi. 2018.
- Silvana, Venny Rahmalia. “Pengulangan Nikah dalam Adat Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Tempeh Lumajang, 2022.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

- Setiawan, A., & Arifin, A. Pernikahan Ulang dalam Perspektif (KHI) dan Hukum Adat di Masyarakat Batak Toba. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Hukum dan Kehakiman, (2018).
- Syamsuddin, A. Pernikahan Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Kasus di Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Kajian*, (2018), h 1-17.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, (2002)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, (2009)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, (2005),
- Tasslim, A. pernikahan Adat dan Ketentuan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum*, (2019), h 1-14.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, (Parepare: IAIN Parepare, (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan.
- Wajih, K. I., & Hidayat, W. Pengulangan Nikah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, (2020), h 1-18.
- Wiratmaja, I., & Sari, N. P. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pernikahan Ulang di Masyarakat Jawa. *Jurnal Hukum Novelty*, (2020), h 71-89.
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 2015.
- Zuhaili, Wahba. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr, Juz II, n.d.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam 3: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Haslinda
NIM : 18.2100.056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Pembuka:

1. Bolehkah Anda menceritakan sedikit tentang diri Anda dan peran Anda dalam masyarakat Desa Binanga Karaeng?
2. Bagaimana pandangan umum masyarakat di sini mengenai pernikahan ulang?

B. Deskripsi Pernikahan Ulang:

1. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana proses pernikahan ulang biasanya dilakukan di Desa Binanga Karaeng?
2. Faktor apa saja yang biasanya menyebabkan pasangan melakukan pernikahan ulang di sini?
3. Adakah perubahan dalam praktik pernikahan ulang selama beberapa tahun terakhir?

C. Perspektif Hukum Adat:

1. Bagaimana hukum adat Binanga Karaeng mengatur pernikahan ulang?

2. Apa saja aturan dan norma adat yang harus dipatuhi dalam pernikahan ulang di desa ini?
3. Bisakah Anda memberikan contoh kasus pernikahan ulang yang menonjol dan bagaimana hukum adat mengatasinya?

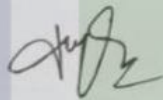
d. Pertanyaan Penutup:

1. Apa harapan Anda terkait penelitian ini dan bagaimana hasilnya bisa membantu masyarakat di Desa Binanga Karaeng?
2. Adakah hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pernikahan ulang yang belum kita bahas?

Parepare, 10 Juni 2024

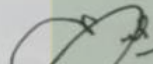
Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping



Hj. Saidah, S.HI, M.HI
NIP. 19790311 201101 2 005

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-185/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 Juli 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HASLINDA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAJALELE, 12 Oktober 1999
NIM	: 18.2100.056
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: PAJALELE, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERNIKAHAN ULANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA BINANGA KARAENG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 503/0430/PENELITIAN/DPMTSP/07/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-07-2024 atas nama HASLINDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0836/R/T.Teknis/DPMTSP/07/2024, Tanggal : 12-07-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0432/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/07/2024, Tanggal : 12-07-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : HASLINDA
 4. Judul Penelitian : PERNIKAHAN ULANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA BINANGA KARAENG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG)
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESA BINANGA KARAENG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-01-2025.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 12 Juli 2024



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

DPMTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LEMBANG

Jl. Poros Pinrang-Polman No. 61 Buttu Sappa, Kode Pos 91254

KEPUTUSAN CAMAT LEMBANG

Nomor : 503/ 113/PENELITIAN/KL./VIII/2024

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09- 08-2024 atas nama HASLINDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rekomendasi Penelitian dari Kepala DPMTSP Nomor 503/0430/PENELITIAN/DPMTSPSP/07/2024, Tanggal : 12 – 07 - 2024.
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0432/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/07/2024, Tanggal : 12-07-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang ParePare
3. Nama Peneliti : HASLINDA
4. Judul Penelitian : PERNIKAHAN ULANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA BINANGA KARAENG KEC. LEMBANG KAB. PINRANG.
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : Masyarakat Desa Binanga Karaeng
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12 – 01 - 2025

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Kantor Camat Lembang selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Tuppu
Pada Tanggal 09 Agustus 2024

CAMAT LEMBANG

MUHAMMAD YUSUF NUR, S.STP

Pangkat Pembina TK. I

Nip. 19800326 200003 1 001

Biaya : Rp 0,-



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG**

Jl. Poros Pinrang-Polman No. 61 Buttu Sappa, Kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 420/146/KL/IX/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSUF NUR, S.STP**
Nip : 19800326 200003 1 001
Pangkat / Gol : Pembina TK. I / IV.b
Jabatan : Camat Lembang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **HASLINDA**
NIM : 182100056
Kampus : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Telah melaksanakan atau selesai melakukan Penelitian di Wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang selama 1 (satu) bulan mulai 09 Agustus 2024 sampai dengan 09 September 2024 dengan judul penelitian "**Pernikahan Ulang Dalam perspektif Masalah (Studi kasus di Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)**". (Sasaran/target Penelitian adalah Masyarakat Desa Binanga Karaeng).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana keperluannya.

Tuppu, 09 September 2024


Camat Lembang
MUHAMMAD YUSUF NUR, S.STP
Pangkat Pembina TK. I
Nip. 19800326 200003 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursania

Umur : 55 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda

NIM : 18.2100.056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 juni

2023

Responden



Nursania

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandi

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : -

Agama : Islam

Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda

NIM : 18.2100.056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 juni 2023

Responden

Sandi

Sandi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sawal

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Agama : Islam

Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda

NIM : 18.2100.056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 juni 2023

Responden

Sawal

Sawal

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nana
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda
NIM : 18.2100.056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 5 juni 2023

Responden



Nana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iye' Fajar
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Imam Masjid Al-mu'minin Desa Binanga Karaeng
Agama : Islam

Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda
NIM : 18.2100.056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 juni 2023

Responden



Iye' fajar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : RK dan khatib Masjid Al-mu'minin di Desa Binanga Karaeng
Agama : Islam
Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda
NIM : 18.2100.056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 12 juni

2023

Responden

Saiful
Saiful

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : kate masjid Al-mu'minum Desa Binanga karawang
Agama : Islam
Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda
NIM : 18.2100.056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di
Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 juni 2023

Responden


umar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puang Ipul
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Agama : Islam
Alamat : Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda
NIM : 18.2100.056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 juni 2023

Responden

Puang
.....puang ipul.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : pirman
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Agama : Islam

Alamat: Pajalele

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Haslinda
NIM : 18.2100.056
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pernikahan Ulang Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Binanga Karawang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Alamat : Pinrang

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 15 juni 2023

Responden


pirman

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1

Wawancara dengan bapak Saiful sebagai masyarakat, RK dan Khatib Masjid Al-Mu'minin di Desa Pajalele pada tanggal 12 Juni 2023.



PAREPARE

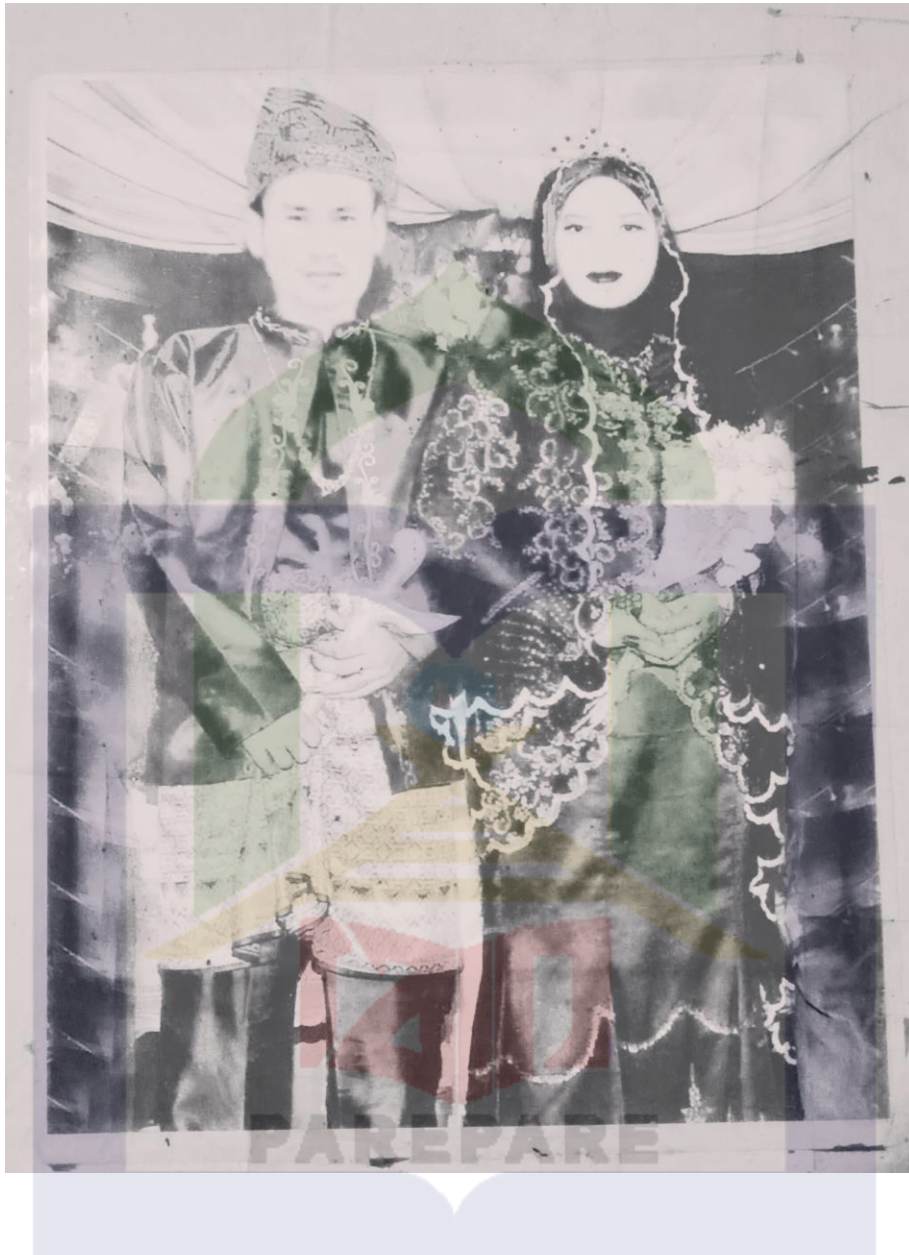
Gambar 2

Wawancara dengan bapak Iye' fajar sebagai masyarakat dan Imam Masjid
Al-Mu'minin di Desa Pajalele pada tanggal 12 Juni 2023.



Gambar 3

Wawancara dengan bapak Pirman dan bapak Puang Ipul sebagai Tokoh Masyarakat
di Desa Pajalele pada tanggal 15 Juni 2023.



Gambar 4

Foto pernikahan Bapak Sawal dan Ibu Nana di Desa Binanga Karaeng
4 Februari 2017.

BIOGRAFI PENULIS



HASLINDA, Lahir di Pinrang, Sulawesi selatan. Pada tanggal 12 Oktober 1999 merupakan anak ke-3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan bapak Abd.Majid dan ibu Hajarrah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN Inpres Pajalele selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Lembang selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 Pinrang selesai pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Pajalele, Kecamatan Lembang , Kabupaten Pinrang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kota Barru Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi sebagaimana mestinya, sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Pernikahan Ulang Dalam Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Di Desa Binanga Karaeng, Kecamatan lembang, Kabupaten Pinrang)”